



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2019 berlaku sampai dengan 07 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/18/III/2019/ Res Narkoba tanggal 05 Maret 2019 dan Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Hakim telah menunjuk seorang bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RONALDO BIO PUTRA Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika " sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALDO BIO PUTRA Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu,
  - 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa RONALDO BIO PUTRA Bin IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan (merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu disalah satu rumah warga di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan berangkat menuju desa Negara Batin, setelah sampai Saksi Firmansyah, Saksi Novian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan kemudian menuju rumah SINUL (DPO), setelah sampai di rumah SINUL (DPO) Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan kemudian masuk dan melakukan penggeledahan kedalam rumah SINUL (DPO) dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO), akan tetapi pada saat hendak ditangkap SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkoba jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara bersamaan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari diberi oleh SINUL (DPO) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 157 BC/III/2019/BALAI NARKOBA tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 0,0942 gram yang disita dari terdakwa
  - b. 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai
  - c. Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  60 ml
2. 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (Satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim yang disita dari Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim
- Disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal Warna Putih No. 1.a Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (Bong) No.1.c dan Urine Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Plastik bening bekas pakai No.1b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa :
- 1.a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0866 gram
  - b. 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai
  - c. Seperangkat alat hisap sabu (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
2. 1 (Satu) buah Pot Plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONALDO BIO PUTRA Bin IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat dirumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidak-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan (merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu disalah satu rumah warga di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan berangkat menuju desa Negara Batin, setelah sampai Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan kemudian menuju rumah SINUL (DPO), setelah sampai dirumah SINUL (DPO) Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan kemudian masuk dan melakukan penggeledahan kedalam rumah SINUL (DPO) dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO), akan tetapi pada saat hendak ditangkap SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut Saksi Firmansyah, Saksi Novian Try Sadewa, SH dan Saksi Yayan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkoba jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara berbarengan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 157 BC/III/2019/BALAI NARKOBA tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 0,0942 gram yang disita dari terdakwa
- b. 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai
- c. Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  60 ml

2. 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (Satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml An. Ronaldo

Rio Putra Bin Ibrahim yang disita dari Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim Disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal Warna Putih No. 1.a Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (Bong) No.1.c dan Urine Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Plastik bening bekas pakai No.1b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1.a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0866 gram
- b. 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai
- c. Seperangkat alat hisap sabu (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.

2. 1 (Satu) buah Pot Plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yayan Saputra Bin Marsaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO), yang ketika itu mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dirumah SINUL (DPO), akan tetapi pada saat SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah SINUL (DPO);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, benar barang bukti tersebut adalah milik SINUL (DPO) sebagai alat yang digunakan ketika terdakwa bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa jika dilihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan yang hanya sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik Klip Kecil ,barang bukti tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan, akan tetapi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hanyalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa efek yang dirasa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya  
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Novian Trysadewa Bin Subagyo**, dibacakan yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan  
sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik  
Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan  
Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan  
melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret  
2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah SINUL (DPO) di Desa  
Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama  
SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO), yang ketika itu mengkonsumsi  
Narkotika Jenis Sabu di rumah SINUL (DPO), akan tetapi pada saat SINUL  
(DPO) dan BUAY RAYO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu)  
bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika  
jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat  
hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu  
terletak dimeja ruang tamu rumah SINUL (DPO);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, benar barang bukti  
tersebut adalah milik SINUL (DPO) sebagai alat yang digunakan ketika  
terdakwa bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) mengkonsumsi  
narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa jika dilihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan yang hanya  
sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik Klip Kecil ,barang bukti tersebut  
bukanlah untuk diperjualbelikan, akan tetapi barang bukti narkotika jenis  
sabu tersebut hanyalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa efek yang dirasa  
terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan  
dapat menghilangkan rasa kantuk;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa  
memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan  
membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO);
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah tersebut, yang mana barang tersebut milik SINUL (DPO)
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian, yang mana barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan ketika terdakwa bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara bersamaan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu,
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai,
- Seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik

## Bukti Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 157 BC/III/2019/BALAI NARKOBA tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 0,0942 gram yang disita dari terdakwa dan 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai serta Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  60 ml dan 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim yang disita dari Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim ;
- Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kristal Warna Putih No. 1.a Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (Bong) No.1.c dan Urine Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Plastik bening bekas pakai No.1b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0866 gram, 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap sabu (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa serta 1 (Satu) buah Pot Plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO);
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah tersebut, yang mana barang tersebut milik SINUL (DPO)
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian, yang mana barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan ketika terdakwa bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara berbarengan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 157 BC/III/2019/BALAI NARKOBA tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 0,0942 gram yang disita dari terdakwa dan 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai serta Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  60 ml dan 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim yang disita dari Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim dan Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kristal Warna Putih No. 1.a Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (Bong) No.1.c dan Urine Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Plastik bening bekas pakai No.1b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan berat Netto 0,0866 gram, 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap sabu (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak tersisa serta 1 (Satu) buah Pot Plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah tersebut, yang mana barang tersebut milik SINUL (DPO) dan setelah diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian, yang mana barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan ketika terdakwa bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara berbarengan seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun



menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur ***tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah SINUL (DPO) di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang saat itu terletak dimeja ruang tamu rumah tersebut, yang mana barang tersebut milik SINUL (DPO) dan setelah diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai, seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian, yang mana barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan ketika terdakwa bersama SINUL (DPO) dan BUAY RAYO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa menyiapkan sabu tersebut, kemudian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, dimana ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu berukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek (pirex) digunakan untuk tempat sabu dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang digunakan sebagai alat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada didalam pirex tersebut dibakar, setelah selesai semua kemudian asap sabu tersebut dihisap secara berbarengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menghisap rokok, dan pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menhisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa efek terdakwa ketika mengkonsumsi sabu tersebut, badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 157 BC/III/2019/BALAI NARKOBA tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 0,0942 gram yang disita dari terdakwa dan 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai serta Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  60 ml dan 1 (Satu) buah amplop warna Coklat warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim yang disita dari Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim dan Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kristal Warna Putih No. 1.a Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (Bong) No.1.c dan Urine Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Plastik bening bekas pakai No.1b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0866 gram, 2 (Dua) buah plastik bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap sabu (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersisa serta 1 (Satu) buah Pot Plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Ronaldo Rio Putra Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu,
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai,
- Seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronaldo Bio Putra Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal – kristal putih berupa narkotika jenis sabu,
    - 2 (Dua) bungkus plastik bening sisa pakai,
    - Seperangkat alat hisap jenis sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20